



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Kriswijaya alias Kris
2. Tempat Lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/11 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl Gub Suryo GG VI/37 RT.02 RW.04, Kel. Tlogopojoyok, Kec Gresik, Kab Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bhentar Pramana Wijaya, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl Emeral, VII/13 13, Graha Bunder Asri, Kembangan, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK-BWP/IX/2024, tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISWIJAYA Alias KRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878
 - 2 (dua) bal plastic klip kecil
 - 1 (satu) pac plastic kecil
 - 1 (satu) pac plastic sedang
 - 1 (satu) set alat hisap (bong)
 - 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu
 - 2 Secrop terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan "SPORT RUN"Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KRISWIJAYA Alias KRIS, pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, pada Hari Senin tanggal 24 bulan Juni Tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 27 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di kost Saksi MOHAMMAD FADLIL yang beralamat di Jalan Samarinda Nomor 32 Perum GKB Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berada di kostnya yang beralamat di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik lalu mendapat whatsapp dari Saksi MOHAMMAD FADLIL yang mengatakan "prepare muatan waru" yang artinya memerintahkan Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu di daerah Waru Kabupaten Sidoarjo lalu Terdakwa menuju ke sekitar terminal Bungurasih kemudian Terdakwa mendapat nomor telepon yang tidak dikenal dari Saksi MOHAMMAD FADLIL lalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878 milik Terdakwa lalu dari nomor telepon tidak dikenal tersebut mengirim Lokasi tempat shabu disimpan kemudian Terdakwa mengambil paket shabu yang terbungkus plastik hitam tersebut di Jalan Bypass Juanda Kabupaten Sidoarjo selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke tempat kos Saksi MOHAMMAD FADLIL yang beralamat di Jalan Samarinda Nomor 32 Perum GKB Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik lalu Terdakwa membantu Saksi MOHAMMAD FADLIL menimbang shabu tersebut dan diketahuinya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai berat kurang lebih 90 (Sembilan puluh) gram setelah itu Terdakwa mendapat upah dari Saksi MOHAMMAD FADLIL sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke suatu titik Lokasi yang berada di Waru Sidoarjo sesuai arahan dari Saksi MOHAMMAD FADLIL untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir lalu memberikan pil tersebut ke tempat kos Saksi MOHAMMAD FADLIL yang beralamat di Jalan Samarinda Perum GKB Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi MOHAMMAD FADLIL

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2024 yang sama sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mendapat whatsapp dari Saksi MOHAMMAD FADLIL yang mengatakan "prepare muatan waru" yang artinya memerintahkan Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu di daerah Waru Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa dihubungi melalui whatsapp sebuah nomor tidak dikenal yang menginformasikan letak paket shabu disimpan di daerah Waru Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa mengambil paket shabu tersebut dan Terdakwa membawa shabu tersebut ke tempat kos Saksi MOHAMMAD FADLIL yang beralamat di Jalan Samarinda Perum GKB Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik lalu Terdakwa membantu Saksi MOHAMMAD FADLIL menimbang shabu tersebut dan diketahuinya mempunyai berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram setelah itu Terdakwa mendapat upah dari Saksi MOHAMMAD FADLIL berupa mengkonsumsi shabu secara gratis

Lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi HADI SUPRIYANTO dan Saksi DWI SANTOSO beserta anggota Polsek Manyar lainnya di sebuah kamar kost yang beralamat di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi MOHAMMAD FADLIL dan Saksi MUHAMMAD RIZKY MAULANA MAGHFUR Alias KIKI Alias JULIAN di kamar kost yang beralamat di Jalan Samarinda Perum GKB Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terkait dugaan tindak pidana narkoba lalu ditemukan 43 (empat puluh tiga) klip paket berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 84 (delapan puluh empat) pil ekstasi kemudian selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kost tempat penangkapan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan "SPORT RUN" berisi 2 (dua) bal plastic klip kecil, 1 (satu) pac plastic kecil, 1 (satu) pac plastic sedang, lalu ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu, 2 Secrop terbuat dari sedotan serta 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878 milik Terdakwa

Lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi HADI SUPRIYANTO dan Saksi DWI SANTOSO beserta anggota Polsek Manyar lainnya di sebuah kamar kost yang beralamat di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi MOHAMMAD FADLIL dan Saksi MUHAMMAD RIZKY MAULANA MAGHFUR Alias KIKI Alias JULIAN di kamar kost yang beralamat di Jalan Samarinda Perum GKB Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terkait dugaan tindak pidana narkoba lalu ditemukan 43 (empat puluh tiga) klip paket berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 84 (delapan puluh empat) pil ekstasi kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost tempat penangkapan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan "SPORT RUN" berisi 2 (dua) bal plastic klip kecil, 1 (satu) pac plastic kecil, 1 (satu) pac plastic sedang, lalu ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu, 2 Secrop terbuat dari sedotan serta 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878 milik Terdakwa

Bahwa selanjutnya 43 (empat puluh tiga) klip paket berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 84 (delapan puluh empat) pil ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi MOHAMMAD FADLIL dan Saksi MUHAMMAD RIZKY MAULANA MAGHFUR Alias KIKI Alias JULIAN dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05133/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 15475/2024/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- Metilmetkatinona, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dan jenis Metilmetkatinona tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa KRISWIJAYA Alias KRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hadi Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi dan Saksi Dwi Santoso menangkap Terdakwa di Kamar Kos, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa Saksi bersama team menangkap Terdakwa atas pengembangan yang sebelumnya Saksi telah menangkap Saksi Mohammad Fadlil dan Saksi Muhammad Rizky Maulana Maghfur;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878, 2 (dua) bal plastic klip kecil, 1 (satu) pac plastic kecil, 1 (satu) pac plastic sedang, 1 (satu) Set alat hisap (bong), 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu, 2 scrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan "SPORT RUN" ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar kos Terdakwa;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah Terdakwa disuruh Saksi Mohammad Fadlil mengambil sabu atau ekstasi lalu setelah sabu atau ekstasi tersebut diambil Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Mohammad Fadlil;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang antar sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Mohammad Fadlil tiap selesai mengambil paket;
 - Bahwa 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878 adalah milik Terdakwa yang digunakan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkomunikasi terkait narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dwi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi dan Saksi Hadi Supriyanto menangkap Terdakwa di Kamar Kos, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa atas pengembangan yang sebelumnya dimana Saksi telah menangkap Saksi Mohammad Fadlil dan Saksi Muhammad Rizky Maulana Maghfur;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878, 2 (dua) bal plastic klip kecil, 1 (satu) pac plastic kecil, 1 (satu) pac plastic sedang, 1 (satu) Set alat hisap (bong), 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu, 2 secrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan "SPORT RUN" kami temukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah Terdakwa disuruh Saksi Mohammad Fadlil mengambil sabu atau ekstasi lalu setelah sabu atau ekstasi tersebut diambil Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Mohammad Fadlil;
- Bahwa biasanya Terdakwa sekali meranjau bisa 1 (satu) gram sampai 2 (dua) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil dan meranjaunya selalu berpindah-pindah tempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang antar sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Mohammad Fadlil tiap selesai mengambil paket;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Mohammad Fadlil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi ditangkap pihak kepolisian di Kamar Kos, D, nomor 16, Jl. Samarinda, No. 32, Perum GKB, termasuk Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi mengedarkan shabu dan ekstasi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pemilik narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah meranjau atau mengirim dan mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengantar paket sabu atau ekstasi 1 (satu) gram sampai dengan 2 (dua) gram;
- Bahwa ada lagi yang membantu Saksi yaitu Muhammad Rizky Maulana Maghfur yang berperan membungkus shabu tersebut;
- Bahwa Saksi memberi upah kepada Terdakwa ketika selesai mengantar Narkotika jenis sabu dan pil Extasi sebanyak Rp.300.000,- 00(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi menjadi kurir tersebut sejak Mei 2024;
- Bahwa barang bukti yang disita waktu penangkapan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3s warna merah, 2 (dua) balplastik klip kecil, 1 (satu) pac plastik kecil, 1 (satu) pac plastik sedang, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 (dua) pipa kaca dibungkus tissue, 2 (dua) secrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan SPORT RUN' ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengirim narkotika tersebut adalah dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyuruhnya mengambil sabu atau ekstasi, setelah itu Saksi mengirim nomor Terdakwa kepada dede, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian mengirim gambar paket sabu atau ekstasi dan juga shareloc yang ditempatkan, adapun caramengirim paket sabu atau ekstasi tersebut yaitu dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa datang ke kos di jln. Samarinda no. 32 perum GKB termasuk dsa Sukomulyo, kec. Manyar. Kab. Gresik disitu Terdakwa menerima paket sabu yang sudah dibungkus, bila Saksi sedang tidak berada di kos maka Muhammad Rizky Maulana Maghfur lah yang menyerahkan paket sabu yang sudah dibungkus tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan bungkus sabu tersebut difoto dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim shareloc serta foto tersebut kepada Saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Dede berada;
- Bahwa dede adalah pemilik awal sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Muhammad Rizky Maulana Magfur Alias Kiki Alias Julian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi ditangkap pihak kepolisian di Kamar Kos, D, nomor 16, Jl. Samarinda, No. 32, Perum GKB, termasuk Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa karena Terdakwa sering disuruh Saksi Mohammad Fadlil untuk Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berperan membungkus paket sabu;
- Bahwa Saksi Mohammad Fadlil memberi upah kepada Terdakwa ketika selesai mengantar Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi sebanyak Rp.300.000,00,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli narkotika ini tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu :

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05133/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 15475/2024/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - Metilmekatinona, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
2. Berita Acara Penimbangan yaitu 43 (empat puluh tiga) klip paket berisi kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54(lima puluh empat) gram dan 84 (delapan puluh empat) pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan alat bukti:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Kamar Kos, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878, 2 (dua) bal plastic klip kecil, 1 (satu) pac plastic kecil, 1 (satu) pac plastic sedang, 1 (satu) Set alat hisap (bong), 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu, 2 secrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan "SPORT RUN";
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bal plastic klip kecil, 1 (satu) pac plastic kecil, 1 (satu) pac plastic sedang, 1 (satu) Set alat hisap (bong), 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu, 2 secrop terbuat dari sedotan milik Mohammad Fadlil yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi kurir Narkotika jenis sabu dan pil Extasi tersebut mendapatkan biaya hidup seperti beli makan, beli rokok dan bayar kos dan kebutuhan lainnya yang diberikan oleh Mohammad Fadlil, serta mendapatkan uang antar sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878
2. 2 (dua) bal plastic klip kecil
3. 1 (satu) pac plastic kecil
4. 1 (satu) pac plastic sedang
5. 1 (satu) set alat hisap (bong)
6. 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu
7. 2 Secrop terbuat dari sedotan
8. 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan "SPORT RUN"

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Kamar Kos, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi Hadi Supriyanto dan Saksi Dwi Santoso melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878, 2 (dua) bal plastic klip kecil, 1 (satu) pac plastic kecil, 1 (satu) pac plastic sedang, 1 (satu) Set alat hisap (bong), 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 (dua) pipa kaca dibungkus tisu, 2 secrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan "SPORT RUN";
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bal plastic klip kecil, 1 (satu) pac plastic kecil, 1 (satu) pac plastic sedang, 1 (satu) Set alat hisap (bong), 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu, 2 secrop terbuat dari sedotan adalah milik Saksi Mohammad Fadlil yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa adalah narkoba jenis sabu (metamfetamina) dengan berat 54 (lima puluh empat) gram dan 84 (delapan puluh empat) pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa berperan menjadi kurir Narkoba jenis sabu dan pil Extasi Saksi Mohammad Fadlil yang mana Saksi Mohammad Fadlil memberikan upah kepada Terdakwa seperti beli makan, beli rokok dan bayar kos dan serta mendapatkan uang antar sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (**Rechtspersoon**);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Kriswijaya alias Kris adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud "perantara" adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Kamar Kos, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Saksi Hadi Supriyanto dan Saksi Dwi Santoso melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk



type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878, 2 (dua) bal plastic klip kecil, 1 (satu) pac plastic kecil, 1 (satu) pac plastic sedang, 1 (satu) Set alat hisap (bong), 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu, 2 secrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan "SPORT RUN";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bal plastic klip kecil, 1 (satu) pac plastic kecil, 1 (satu) pac plastic sedang, 1 (satu) Set alat hisap (bong), 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu, 2 secrop terbuat dari sedotan adalah milik Saksi Mohammad Fadlil yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa adalah narkoba jenis sabu (metamfetamina) dengan berat 54 (lima puluh empat) gram dan 84 (delapan puluh empat) pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan menjadi kurir Narkoba jenis sabu dan pil Ekstasi Saksi Mohammad Fadlil yang mana Saksi Mohammad Fadlil memberikan upah kepada Terdakwa seperti beli makan, beli rokok dan bayar kos dan serta mendapatkan uang antar sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima serta menjadi perantara dalam jual beli metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk meletakkan metamfetamina disuatu lokasi tertentu supaya Sang pembeli metamfetamina dapat mengambil metamfetamina yang ia beli, yang mana ketika Terdakwa ditangkap kepolisian Terdakwa menyimpan metamfetamina dengan total berat bersih ± 54 gram untuk di edarkan, serta Terdakwa tidak izin untuk mengedarkan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878; 2 (dua) bal plastic klip kecil; 1 (satu) pac plastic kecil; 1 (satu) pac plastic sedang; 1 (satu) set alat hisap (bong); 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu; 2 Secrop terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan "SPORT RUN adalah alat-alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kriswijaya alias Kris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kriswijaya alias Kris dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo type A3s warna merah dengan sim card terpasang 0857-9177-0878;
 - 2 (dua) bal plastic klip kecil;
 - 1 (satu) pac plastic kecil;
 - 1 (satu) pac plastic sedang;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah bungkus tempat rokok terbuat dari besi berisi 2 pipa kaca dibungkus tisu;
 - 2 Secrop terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah tas genggam bertuliskan "SPORT RUN";
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Kamis tanggal 7 November 2024** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.**, **Mochammad Fatkur Rochman, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUHLIS, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **Imamal Muttaqin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.,

ttd

Mochammad fatkur Rochman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dyah Sutji Imani

Panitera Pengganti

ttd

Muhlis, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)